



## **KABUPATEN TEGAL**

KECAMATAN DUKUHTURI  
PERATURAN DESA KARANGANYAR  
NOMOR : 02 TAHUN 2020

TENTANG

RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (R-APBDes)  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa Karanganyar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
  9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK/31/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
  12. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 11 Tahun

13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah;
14. Perda Kabupaten Tegal Nomor 8 tahun 2019 tentang APBD Kabupaten Tegal tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2017 tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 2 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat;
17. Peraturan Bupati Tegal Nomor      Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Rehab Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Tegal Tahun 2020;
18. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Tegal;
19. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
20. Peraturan Bupati Tegal Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020;
21. Peraturan Bupati Tegal Nomor 66 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan Serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2020;
22. Peraturan Bupati Tegal Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
23. Peraturan Tegal Nomor 69 tahun 2019 tentang Peniobarar

24. Peraturan Desa Karanganyar Nomor 01 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Karanganyar Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal;
25. Peraturan Desa Karanganyar Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Pendirian BUMDesa;
26. Peraturan Desa Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Karanganyar Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal Tahun 2020;
27. Peraturan Desa Karanganyar Nomor 03 Tahun 2019 tentang Sewa Aset Desa;
28. Peraturan Desa Karanganyar Nomor 04 Tahun 2019 tentang Tunjangan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
29. Peraturan Desa Karanganyar Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
30. Hasil Musyawarah Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (R-APBDesa) Desa Karanganyar, tanggal 05 Maret 2020.

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGANYAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA KARANGANYAR TENTANG RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (R-APBDesa) DESA KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut :

- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1. Pendapatan Desa                        | Rp. <u>1.897.558.846,00</u> |
| 2. Belanja Desa                           |                             |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp. 548.985.685,00          |

c. Bidang Pembinaan Masyarakat	Rp. 207.275.600,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 152.000.000,00
e. Belanja Tak Terduga	<u>Rp. 21.163.961,00</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp.1.897.558.846,00</u>
Surplus/Defisit	(Rp. 80.102.511,00)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 80.102.511,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0</u>
Selisih Pembiayaan ( a - b ) =====	Rp. 80.102.511,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal, 05 Maret 2020

**KEPALA DESA KARANGANYAR**

  
**MAS'UDI, S.H**